



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2015/107, A

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD TERPADU HARAPAN NEGERI DESA DAYANG SURI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK

Dasar

- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Membaca :

- 1. Permohonan Kepala PAUD Terpadu Harapan Negeri Nomor: 005/PAUD-HN/DS/I/2015/01 tanggal 22 Januari 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Harapan Negeri ;
- 2. Rekomendasi Kepala Desa Dayang Suri Nomor: 005/DS/I/2015/01 tanggal 11 Januari 2015 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD Terpadu Harapan Negeri;
- 3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bungaraya Nomor: 824.3/2015/12 tanggal 20 Januari 2015 Perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional (SIO);
- 4. Rekomendasi Camat Bungaraya Nomor: 824.3/Kec.BR-KESSOS/21 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional (SIO).

MENGIZINKAN

Kepada :	Nama Lembaga	:	PAUD TERPADU HARAPAN NEGERI
	Jenis Program	:	1.Taman Kanak-Kanak 2. Kelompok Bermain
	Tanggal berdiri	:	23 JULI 2013
	Nama Pengelola	:	NGADIAH,S.Pd
	Alamat	:	Jl. Sultan Syarif Qasim Desa Dayang Suri

1. Memasang plang nama lembaga sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;
2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah ;
3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Harapan Negeri bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat di cabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Harapan Negeri Desa Dayang Suri Kecamatan Bungaraya ;
7. Masa berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Harapan Negeri Desa Dayang Suri selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
8. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Harapan Negeri Desa Dayang Suri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 24 Februari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Bungaraya.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bungaraya.